


PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK ERA *NEW NORMAL*

FEBRY CHRISDANTY, S.H., M.Hum., M.Kn
KETUA SENTRA KI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA
MALANG

KI?????



Apa itu KI dan HKI



Siapa yang berkepentingan?

Dosen

Mahasiswa

Lemb.
Penelitian

UMKM

Pengusaha

Perguruan
Tinggi

PNS

Pemerintah

Masyarakat
dsb


Fungsi KI

- Jenjang Akademik
- Akreditasi Prodi/Institusi
- Luaran penelitian
- pengembangan penelitian selanjutnya
- Inovasi baru untuk industri
- Komersialisasi KI

PEMBAGIAN HKI



SEJARAH



1. anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888
2. anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914
3. Zaman Jepang tetap masih berlaku
4. Setelah merdeka juga tetap masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945

HUKUM KI

UU
Merek
Perusahaan dan
Merek
Perniagaan 1961


UU Hak
Cipta
1982

UU Hak
Cipta
1987

UU
Paten
1989

UU
Merek
1992

HUKUM KI



- 1997 : UU Paten; Merek; Hak Cipta
- 2000 : UU Rahasia Dagang ; Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 2001 : UU paten ; Merek
- 2016 : UU paten ; Merek dan Idikasi Geografis

Fungsi Pendaftaran KI

- Perlindungan KI –Kepastian Hukum
- Hak ekslusif untuk melaksanakan KI
- Bukti jika terjadi sengketa
- Memotivasi pencipta, dan inventor untuk berkarya dan berinovasi
- Komersialisasi KI – Nilai Ekonomis

HAK CIPTA

UU No. 28 Thn 2014

PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA INDONESIA

- First to Publish
- Berdasarkan Prinsip Deklaratif
- Ruang lingkup paling luas : bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
- Jangka waktu pelindungan meninggal + 70 tahun

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;

- i. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. **Program Komputer**

PATEN

UU No. 13 Thn 2016

PRINSIP PERLINDUNGAN PATEN INDONESIA

- First to File
- Diberikan dengan 3 syarat dasar
- Jangka waktu pelindungan terbatas (20 atau 10 tahun)
- Pelindungan Teritorial

Beberapa Hal Penting dari UU Paten 2016

1. sistem elektronik Kekayaan Intelektual;
2. Pengaturan mengenai Inventor dalam hubungan dinas ASN/PNS dalam hal mendapatkan Imbalan atau Royalty
3. Pengangkatan ahli sebagai Pemeriksa Paten;
4. Kewajiban dilaksanakan di Indonesia dan harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja;
5. Objek paten sederhana diperluas
6. Pengalihan Paten dapat dilakukan dengan cara Wakaf;
7. Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;

MEREK

UU No. 20 Thn 2016

PERLINDUNGAN MEREK INDONESIA

- First to File
- Jangka waktu pelindungan (10 tahun-diperpanjang / 10 thn sekali)
- Sistem Madrid Protocol

Perubahan UU Merek 2001 & 2016

No	UU lama	UU Baru
1	Merek Konvensional	penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
2	Proses pendaftaran relatif lebih lama.	Proses pendaftaran relatif lebih cepat.
3	Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar	Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar
4	Gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak diatur	Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.
5	Tidak ada Sanksi Pidana	Ada Sanksi Pidana
6	Menyinggung sedikit ttg IG	UU isi nya tentang Merek dan IG

INDIKASI GEOGRAFIS

UU No. 20 Thn 2016

Indikasi Geografis



memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan

Masa Perlindungan

- Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

Pemohon IG

- lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
- pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Contoh IG Terdaftar



Kopi Arabika
Sumatera
Mandailing




Kopi Arabika
Kintamani Bali



Lada Hitam
Lampung



Pala Tomandin
Fakfak



Tenun Ikat
Tanimbar




Jeruk SoE
Mollo

Penyelesaian Sengketa KI (PSKI)



Penyelesaian Sengketa Hak Cipta/Paten



KASUS HUKUM KI

- Gugatan HKI merek dagang Bensu,
Ruben Onsu Vs Jessy Handalim asal
Bandung



I Am Geprek Bensu Vs Geprek Bensu, sengketa merek antara Benny Sujono dengan Ruben Onsu.* - Foto: Twitter @barkabara

Wafer Superman

- PT Marxing Fam Makmur Vs DC Comics



Foto: Dok. Warner Bros

"Keke Bukan Boneka"

- Lagu "Keke Bukan Boneka" Vs "Aku Bukan Boneka" dinyanyikan Rini wulandari



Kopi Arabika Toraja

- Sebelum terdaftar IG di Indonesia, telah didaftarkan merek di Amerika Serikat sehingga menghalangi eksportir dari Indonesia ke AS



Potensi KI di masa New Normal



Masker





Face Shield



*Alat Pengukur
Suhu*



*Alat Pencuci
Tangan*

Berikut lirik lagu Dino Liyane:

Nyuwun sewu bapak kalih ibu
Dinten niki mboten sios mantu
Pancen kahanane angel
Wes ora bisa di eyel
Timbang Coronane nyebar
Ndonyane sansoyo ambyar

Nyuwun sewu konco lan sedulur
Resepsiku kepekso tak undur
Senajan wes DP dekor
Ketering lan kabeh vendor
Akhire kudu tak cancel
Ketimbang aku di cekel

Gusti kulo sampun ikhlas

Keterak Covid - 19

Yen pancen ngene dalane

Tak golek Dino Liyane

Gusti kulo salah nopo

Rabine kok dibatalno

Wes kadung nyebar undangan

Malah corona menyerang

Gusti kulo sampun ikhlas

"Keterak Covid - 19"

Yen pancen ngene dalane

Tak golek Dino Liyane

Mugio angsal hidayah

Rabiku rak kudu mewah

Seng penting Sakinah Mawadah Warohmah (*)

Dino Liyane

Cip. Hendra Kumbara



- ◉ Tetap berkarya meski cedera karena corona
- ◉ Semoga bermanfaat dan terima kasih buat semua
- ◉ Salam Pancasila



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



WEBINAR SENTRA KI
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
2 JULI 2020

● TERIMA KASIH
● END

Daftar Pustaka

1. Ahmad M. Ramli. 2019. Hukum Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktek. Bandung : Refika.
2. Sudjana. 2018. Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung : Cv. Keni Media.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
6. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-13402171/belajar-dari-sengketa-geprek-bensu-ini-pentingnya-mendaftarkan-merek-bagi-pelaku-usaha>
7. <https://news.detik.com/foto-news/d-4948463/penyediaan-fasilitas-cuci-tangan-di-tempat-umum>